




**KUA-P**

**KEBIJAKAN UMUM APBD  
PERUBAHAN T.A 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penyusunan KUA**

Penyusunan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan KUA) Tahun 2022 merupakan tahapan dalam perencanaan dan penganggaran. Substansi Perubahan KUA memuat kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah dalam bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan, disertai asumsi-asumsi yang mendasarinya untuk periode Tahun Anggaran 2022, sebagai perincian lebih teknis dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2022 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang RKPD Perubahan Tahun 2022.

Dengan demikian Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA-P) serta Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS-P) pada dasarnya merupakan bagian pentahapan dalam upaya mewujudkan target-target yang telah ditetapkan dalam RKPD Perubahan Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2022. Dan selanjutnya Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA-P) ini akan menjadi pedoman dalam penyepakatan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS-P) sebelum nantinya menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan RAPBD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2022.

Sesuai dengan Pasal 356 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diatur bahwa Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. Tujuannya adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan pembangunan dengan pengalokasian anggaran dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD Perubahan Tahun 2022.

Kondisi ini berpengaruh terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan dimana menunjukkan perlu adanya penyesuaian terhadap perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan, perubahan indikator kinerja, target, lokasi, dan pagu kegiatan. Hal ini tentu saja menjadi salah satu indikator dalam menyusun Kebijakan Umum

APBD (KUA-P) Tahun Anggaran 2022, yang merupakan satu rangkaian proses pengelolaan keuangan daerah yang tidak terpisahkan.

Guna memperoleh gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut, maka dilakukan penyusunan berbagai prioritas pembangunan, yang disesuaikan dengan pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah Tahun 2022 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan efisien.

### **1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan**

Maksud dari penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA-P) Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai landasan penentuan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS-P) yang diakomodir dalam Perubahan APBD Tahun 2022 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Tujuan dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memuat antara lain:

1. Memberikan arah pembangunan melalui penguatan pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah;
2. Mengatur tentang prinsip dan kebijakan penyusunan APBD berkaitan dengan gambaran kondisi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya, serta kebijakan daerah lainnya;
3. Mewujudkan terciptanya sinergitas, integrasi dan keseimbangan antara pendekatan perencanaan program pembangunan berbasis sektoral/per-bidang pembangunan, dengan pendekatan perencanaan pembangunan berbasis kewilayahan;
4. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas rencana alokasi sumber daya untuk optimalisasi pembangunan daerah

### **1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA**

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA-P) Tahun Anggaran 2022 ini berpedoman beberapa regulasi yang berkaitan dan digunakan sebagai rujukan, antara lain :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJP Daerah dan RPJM Daerah serta Perubahan RPJP Daerah, RPJM Daerah dan RKP Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2010-2030;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2019-2023;

## **BAB II**

### **KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

#### **2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Kondisi makro ekonomi Kabupaten Parigi Moutong tidak dapat dilepaskan dari kondisi ekonomi makro di tingkat provinsi maupun pusat yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti kebijakan pemerintah pusat yang menyangkut sektor moneter maupun sektor riil. Selain itu juga pengaruh perekonomian global. Ditambah lagi dengan kondisi pandemi virus corona (COVID-19) di seluruh wilayah tanah air, mendorong pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan dalam rangka penanganan dan pencegahan.

Dengan melihat kondisi tersebut dibutuhkan kebijakan penyesuaian terhadap target makro pembangunan dalam rencana kerja pemerintah. Hal ini berdampak pada penyesuaian alokasi transfer dana perimbangan ke daerah serta dana desa. Kebijakan tersebut akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi Kabupaten Parigi Moutong yang menuntut adanya penyesuaian terhadap asumsi yang sebelumnya digunakan. Penyesuaian asumsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk tahun 2022, kondisi PDRB Kabupaten Parigi Moutong diperkirakan akan mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021. Optimisme ini berdasarkan indikator ekonomi menunjukkan ada sinyal positif perbaikan ekonomi. Indikasi ini dapat dilihat pertumbuhan ekonomi, yang tercermin dalam perkembangan Produk Domestik Regional (PDRB) sudah cukup tinggi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Parigi Moutong di tahun 2021 mencapai pada level 4,72 persen.
1. Untuk tahun 2021, kondisi PDRB Kabupaten Parigi Moutong diperkirakan akan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020. Di tahun 2021, PDRB Atas Dasar Harga Konstan diperkirakan akan mengalami pelambatan demikian pula PDRB Atas Dasar Harga Berlaku. Pelambatan ini akan merupakan dampak dari pandemic covid19. Kebijakan ini selanjutnya berdampak pada distribusi dan konsumsi barang dan jasa yang beredar di masyarakat;
2. Meskipun tidak menjadi sumber perhitungan, indeks harga konsumen atau inflasi Kabupaten Parigi Moutong juga akan mengalami perubahan namun diharapkan tidak terkoreksi terlalu tinggi pada 3,0 % - 2,0 %;
3. Prioritas penyelesaian permasalahan pembangunan daerah yaitu penanggulangan kemiskinan, penanganan stunting serta pencegahan dan penanganan Covid-19 yang

berdampak langsung pada masyarakat memerlukan penanganan mendesak dan segera dari Pemerintah Kabupaten;

4. Proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan pembangunan yang memerlukan penyesuaian.

Guna memperoleh gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut, maka disusun berbagai prioritas pembangunan, pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah Tahun 2022 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan efisien.

**Tabel 2.1**

**Prospek Perubahan Ekonomi Makro Kabupaten Parigi Moutong 2022**

| <b>INDIKATOR</b>              | <b>Realisasi 2021</b> | <b>Target 2022</b> | <b>Target KUA DAN PPAS</b> | <b>Target Perubahan 2022</b> |
|-------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|
| Pertumbuhan Ekonomi (% , yoy) | 4,72                  | -4,17              | -4,17                      | 1,67                         |
| Inflasi (% , yoy)             | 2,14                  | 3,00 – 2,00        | 3,00 – 2,00                | 3                            |
| Pendapatan perkapita          |                       |                    |                            |                              |
| ADHB                          | 18.458.952,10         | 42.454.467         | 42.454.467                 | 20.138.863,44                |
| ADHK                          | 11.621.816,25         | 28.602.983         | 28.602.983                 | 14.743.660,87                |
| Angka kemiskinan              | 15,28                 | 13,44 – 12,44      | 13,44 – 12,44              | 14,40                        |
| TPT                           | 2,97                  | 2,00 – 1,50        | 2,00 – 1,50                | 2,56                         |

### **2.3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan pemerintahan telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan. Berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022.

Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional serta memperhatikan realisasi APBD Kabupaten Parigi Moutong sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2022, terutama dari sisi pendapatan, maka kebijakan pendapatan perubahan APBD Kabupaten Parigi Moutong tahun 2022 diarahkan sebagai berikut:

1. Penyesuaian pendapatan asli daerah dengan mempertimbangkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui perkiraan yang terukur secara rasional dan realisasi pendapatan asli daerah menjelang semester I tahun 2022;
2. Penyesuaian kebijakan dana perimbangan yang bersumber dari pemerintah pusat, yang diakibatkan realokasi dan refocussing dana alokasi umum, berkurangnya sebagian Dana Alokasi Khusus (DAK) serta berkurangnya Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam;
3. Penyesuaian alokasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, yang diakibatkan adanya :
  - untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah yang terdiri dari dana hibah, sebelumnya tidak di target, di perubahan di masukan target dengan melihat realisasi yang sudah tercapai
  - untuk dana bagi hasil provinsi di tambahkan dari target yaitu kurang salur tahun sebelumnya yang akan di terima di tahun ini.

### **BAB III**

## **ASUMSI-ASUMSI DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Secara umum perekonomian daerah mempunyai interdependensi dengan perekonomian nasional, artinya perekonomian daerah berpengaruh terhadap perekonomian Regional dan Nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil.

Gejolak perekonomian global di trimester akhir tahun 2021 dengan adanya pandemic COVID-19 akan berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2022. Berdasarkan kondisi riil perekonomian Kabupaten Parigi Moutong, maka perhitungan perubahan rancangan APBD Tahun Anggaran 2021 dihitung berdasarkan asumsi berikut.

#### **3.1. Asumsi Dasar yang Dipergunakan dalam APBN**

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia akan sangat mempengaruhi perekonomian nasional. Pemerintah bahkan telah menetapkan tema pembangunan yaitu “Pemulihan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Yang Didukung Infrastruktur Pelayanan Dasar”. Tema pembangunan ini perlu adaptif dan responsif terhadap adanya wabah COVID-19 dan proses pemulihannya terutama disektor-sektor yang penting. Sistem Jaringan Pengaman Sosial dan Sistem Ketahanan Bencana juga diberikan penekanan terhadap agenda pembangunan tertentu yang relevan terhadap situasi yang dihadapi dan intervensi yang akan dihadapi kedepannya.

Sebagai pertimbangan dalam menyusun kebijakan kerangka ekonomi dapat dilihat diuraikan sebagai berikut :

##### **1. Laju Inflasi**

Asumsi ekonomi makro nasional memberikan dampak ekonomi lokal di Kabupaten Parigi Moutong. Dalam perhitungan inflasi, Kecamatan Parigi sebagai ibukota kabupaten Parigi Moutong tidak termasuk dalam perhitungan inflasi Provinsi Sulawesi

Tengah. Sehingga daerah rujukan terdekat yang bisa digunakan sebagai dasar perhitungan inflasi adalah Kota Palu serta berdasarkan asumsi dasar ekonomi APBN tahun 2021, maka laju inflasi Kabupaten Parigi Moutong pada tahun 2021 diasumsikan berada pada kisaran 2-3%.

## 2. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Parigi Moutong tahun 2019 sebesar 2,32% dan hal inilah yang menjadi dasar acuan perhitungan/proyeksi untuk tahun berikutnya. Untuk tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi sebesar -4,92%, hal ini disebabkan karena dampak pandemic virus Corona 19 yang memicu kontraksi perekonomian masyarakat. Pandemi Covid 19 masih terus berlangsung sampai tahun 2021 sehingga dapat dipastikan laju pertumbuhan ekonomi akan terus berkontraksi sebesar -4,53%.

### 3.2. Asumsi dasar yang dipergunakan dalam APBD

Asumsi lain yang turut berpengaruh dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2022, antara lain:

1. Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD diasumsikan naik sebesar Rp. 13.051.127.997,33 atau mengalami peningkatan sekitar 0,82 % dari target pendapatan yang ditetapkan pada APBD T.A. 2022.
2. Belanja Daerah pada Perubahan APBD T.A. 2022 diasumsikan mengalami kenaikan sebesar 7,02% dari APBD awal T.A. 2022 dimana sebelumnya Rp.1.605.525.433.498,22 menjadi Rp. 1.719.898.002.673,03. Kenaikan ini disebabkan adanya penganggaran Silpa tahun sebelumnya yang tercatat dalam LKPD Kab. Parigi Moutong T.A. 2021.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan daerah yang dituangkan dalam APBD induk Tahun 2022 merupakan perkiraan terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan daerah yang sah.

Beberapa kebijakan pendapatan daerah dirumuskan untuk meningkatkan Pendapatan Daerah tahun 2022 yaitu sebagai berikut :

1. Penyesuaian target pendapatan asli daerah berdasarkan kondisi perekonomian daerah dengan tetap berupaya melakukan intensifikasi terhadap sumber PAD yang tidak terdampak Covid-19;
2. Penyesuaian pendapatan Dana Transfer berdasarkan alokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi ;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia yang ada, guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
4. Mengupayakan peningkatan alokasi dana-dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan dana hibah lainnya;
5. Meningkatkan kerjasama pemerintah dan swasta.

**Tabel. 4.1**  
**Proyeksi Penerimaan Pendapatan Daerah Perubahan Tahun 2022**  
**Kabupaten Parigi Moutong**

| Kode        | Uraian  | ANGGARAN (Rp)               |                             |                           |
|-------------|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|             |   | Sebelum Perubahan           | Setelah Perubahan           | Bertambah/<br>(berkurang) |
| 4.          | <b>Pendapatan Daerah</b>  | <b>1.585.713.134.965,00</b> | <b>1.598.764.262.962,33</b> | <b>13.051.127.997,33</b>  |
| 4.1.        | <b>Pendapatan Asli Daerah</b>   | <b>121.221.345.706,00</b>   | <b>123.164.825.110,73</b>   | <b>1.943.479.404,73</b>   |
| 4.1.1.      | Hasil Pajak Daerah  | 14.700.000.000,00           | 15.660.000.000,00           | 960.000.000,00            |
| 4.1.2.      | Hasil Retribusi Daerah  | 13.726.982.000,00           | 8.324.631.194,00            | (5.402.350.806,00)        |
| 4.1.3.      | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                       | 2.408.666.406,00            | 5.067.381.985,70            | 2.658.715.579,70          |
| 4.1.4.      | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah                               | 90.385.697.300,00           | 94.112.811.931,03           | 3.727.114.631,03          |
| 4.2.        | <b>Pendapatan Transfer</b>  | <b>1.461.991.789.259,00</b> | <b>1.472.899.437.851,60</b> | <b>10.907.648.592,60</b>  |
| 4.2.1.      | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat                                    | 1.412.553.827.002,00        | 1.420.033.596.002,00        | 7.479.769.000,00          |
| 4.2.1.01    | <b>Dana Perimbangan</b>   | <b>1.181.910.919.002,00</b> | <b>1.189.390.688.002,00</b> | <b>7.479.769.000,00</b>   |
| 4.2.1.01.01 | Dana Transfer Umum  | 753.641.333.000,00          | 761.121.102.000,00          | <b>7.479.769.000,00</b>   |
| 4.2.1.01.02 | Dana Transfer Khusus  | 428.269.586.002,00          | 428.269.586.002,00          | -                         |
| 4.2.1.02    | <b>Dana Insentif Daerah</b>   | -                           | -                           | --                        |
| 4.2.1.02.01 | Dana Insentif Daerah  | -                           | -                           | --                        |
| 4.2.1.06    | <b>Dana Desa</b>  | <b>230.642.908.000,00</b>   | <b>230.642.908.000,00</b>   | --                        |
| 4.2.1.06.01 | Dana Desa dan Desa Adat   | 237.516.597.000,00          | 237.516.597.000,00          | -                         |
| 4.2.2       | <b>Transfer Antar Daerah</b>  | <b>49.437.962.257,00</b>    | <b>52.865.841.849,60</b>    | <b>3.427.879.592,60</b>   |
| 4.2.2.01    | <b>Pendapatan Bagi Hasil</b>  | <b>49.437.962.257,00</b>    | <b>52.865.841.849,60</b>    | <b>3.427.879.592,60</b>   |
| 4.2.2.01.01 | Pendapatan Bagi Hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 49.437.962.257,00           | 52.865.841.849,60           | 3.427.879.592,60          |

| Kode        | Uraian  | ANGGARAN (Rp)     |                   |                           |
|-------------|---|-------------------|-------------------|---------------------------|
|             |   | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/<br>(berkurang) |
| 4.2.2.02    | Bantuan Keuangan  | -                 | -                 | -                         |
| 4.2.2.02.01 | Bantuan Keuangan Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | -                 | -                 | -                         |
| 4.3.        | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah                    | 2.500.000.000,00  | 2.700.000.000,00  | 200.000.000,00            |
| 4.3.1       | Pendapatan Hibah  | 2.500.000.000,00  | 2.700.000.000,00  | 200.000.000,00            |
| 4.3.1.01    | Pendapatan Hibah dari Pemerintah                        | 2.500.000.000,00  | 2.500.000.000,00  | -                         |
| 4.3.1.01.01 | Pendapatan Hibah dari Pemerintah                        | 2.500.000.000,00  | 2.500.000.000,00  | -                         |
| 4.3.1.04    | Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/ Perorangan   | -                 | 200.000.000,00    | 200.000.000,00            |
| 4.3.1.04.01 | Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat               | -                 | 200.000.000,00    | 200.000.000,00            |

Sumber: BPKAD  
\* Angka Sementara

Dengan memperhatikan Tabel 4.1 tersebut, maka proporsi Pendapatan Transfer terhadap APBD masih relatif besar, hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Parigi Moutong dalam pendanaan daerah masih sangat tergantung kepada dana transfer dari pemerintah pusat. Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Parigi Moutong harus diupayakan menjadi sumber pembiayaan utama bagi belanja daerah di Kabupaten Parigi Moutong. Mulai Tahun 2014 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sudah masuk menjadi Pajak Daerah, diharapkan dapat memperkuat posisi PAD dan Pendapatan Daerah Kabupaten Parigi Moutong secara keseluruhan.

## **BAB V**

### **KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

Kebijakan Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2022 telah diarahkan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi urusan kabupaten yaitu berupa urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah. Dalam penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan tersebut, prioritas belanja daerah dalam Perubahan Anggaran Tahun 2022 tetap didasarkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Selain itu, pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar dimaksud tentu saja harus berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2018 – 2023, serta berbagai masalah dan tantangan pokok yang harus dipecahkan dan dihadapi pada Tahun 2022.

Selain untuk membiayai urusan yang menjadi kewenangan daerah, belanja daerah juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan. Kebijakan belanja daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Kebijakan penganggaran belanja operasional memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

#### **1. Belanja Pegawai**

Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### **2. Belanja Barang dan Jasa**

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang

diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada Perangkat Daerah terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

3. Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

4. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

**Tabel 5.1**  
**Proyeksi Perubahan Belanja**  
**Kabupaten Parigi Moutong**  
**Tahun Anggaran 2022**

| Kode   | Uraian                         | ANGGARAN (Rp)               |                             |                             |
|--------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|        |                                | Sebelum Perubahan           | Setelah Perubahan           | Bertambah/<br>(berkurang)   |
| 5.     | <b>BELANJA</b>                 | <b>1.605.525.433.498,22</b> | <b>1.719.898.002.673,03</b> | <b>114.372.569.174,81</b>   |
| 5.1.   | <b>BELANJA OPERASI</b>         | <b>1.017.812.805.866,22</b> | <b>1.021.901.280.954,79</b> | <b>4.088.475.088,57</b>     |
| 5.1.1. | <i>Belanja Pegawai</i>         | 698.053.676.974,00          | 702.142.152.062,57          | 4.088.475.088,57            |
| 5.1.2. | <i>Belanja Barang dan Jasa</i> | 302.648.223.392,22          | 302.648.223.392,22          | -                           |
| 5.1.3. | <i>Belanja Bunga</i>           | 600.000.000,00              | 600.000.000,00              | -                           |
| 5.1.5. | <i>Belanja Hibah</i>           | 6.210.905.500,00            | 6.210.905.500,00            | -                           |
| 5.1.6. | <i>Belanja Bantuan Sosial</i>  | 10.300.000.000,00           | 10.300.000.000,00           | -                           |
| 5,2    | <b>BELANJA MODAL</b>           | <b>273.498.886.732,00</b>   | <b>383.479.238.998,84</b>   | <b>109.980.352.266,84</b>   |
| 5,3    | <b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>   | <b>5.000.000.000,00</b>     | <b>5.000.000.000,00</b>     | -                           |
| 5,4    | <b>BELANJA TRANSFER</b>        | <b>309.213.740.900,00</b>   | <b>309.517.482.719,40</b>   | <b>303.741.819,40</b>       |
|        | <b>JUMLAH BELANJA</b>          | <b>1.605.525.433.498,22</b> | <b>1.719.898.002.673,03</b> | <b>114.372.569.174,81</b>   |
|        | <i>Surplus/ ( Defisit)</i>     | <i>(19.812.298.533,22)</i>  | <i>(121.133.739.710,70)</i> | <i>(101.321.441.177,48)</i> |

Sumber: BPKAD  
\* Angka Sementara

**BAB VI**  
**KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Kebijakan umum perubahan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 diarahkan untuk memanfaatkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLpa) Tahun Anggaran 2021. SiLpa tersebut selanjutnya akan digunakan untuk membiayai kegiatan sesuai dengan sifatnya, dimana sebagian SiLpa yang sifatnya terikat dan harus digunakan untuk membiayai kegiatan yang sesuai dengan peruntukan awalnya. Sedangkan SiLpa yang tidak terikat akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan prioritas dan mendesak.

**Tabel 6.1**  
**Proyeksi Perubahan Pembiayaan**  
**Kabupaten Parigi Moutong**  
**Tahun Anggaran 2022**

| Kode        | Uraian  | ANGGARAN (Rp)            |                           |                           |
|-------------|---|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
|             |   | Sebelum Perubahan        | Setelah Perubahan         | Bertambah/<br>(Berkurang) |
| 1           | 2   | 3                        | 4                         | 5                         |
| <b>6.</b>   | <b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>                                  | <b>19.812.298.533,22</b> | <b>121.133.739.710,70</b> | <b>101.321.441.177,48</b> |
| <b>6.1.</b> | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>                       | <b>20.745.631.866,22</b> | <b>122.067.073.043,70</b> | <b>101.321.441.177,48</b> |
| 6.1.1       | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | 20.745.631.866,22        | 122.067.073.043,70        | 101.321.441.177,48        |
| 6.1.2       | Pencairan Dana Cadangan                                   | -                        | -                         | -                         |
| 6.1.3       | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan           | -                        | -                         | -                         |
| 6.1.4       | Penerimaan Pinjaman Daerah                                | -                        | -                         | -                         |
| 6.1.5       | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman                     | -                        | -                         | -                         |
| 6.1.6       | Penerimaan Piutang Daerah                                 | -                        | -                         | -                         |
| <b>6.2</b>  | <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>                      | <b>933.333.333,00</b>    | <b>933.333.333,00</b>     | <b>-</b>                  |
| 6.2.1       | Pembentukan dana cadangan untuk pemihukada                | -                        | -                         | -                         |
| 6.2.2       | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah            | -                        | -                         | -                         |
| 6.2.3       | Pembayaran Pokok Utang                                    | 933.333.333,00           | 933.333.333,00            | -                         |
| 6.2.4       | Pemberian Pinjaman Daerah                                 | -                        | -                         | -                         |
|             | <b>NETTO PEMBIAYAAN DAERAH</b>                            | <b>19.812.298.533,22</b> | <b>121.133.739.710,70</b> | <b>101.321.441.177,48</b> |

Sumber: BPKAD  
\*\* Angka Sementara

Kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran, dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu.
2. Menyediakan dana untuk pembayaran pokok utang pinjaman luar negeri sesuai Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman No. SLA1203/DP3/2006 tanggal 5 Juli 2006 antara Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.

## **BAB VII**

### **STRATEGI PENCAPAIAN**

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan focus pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Parigi Moutong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai *milestone* pembangunan di kota Parigi. Prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2022 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran provinsi Sulawesi Tengah guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah yang kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mewujudkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Parigi Moutong, maka strategi pencapaiannya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang dibarengi dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan dengan biaya yang terjangkau.
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal;
3. Pendayagunaan asset daerah;
4. Mengadakan peninjauan kembali (*annual-review*) atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.
5. Sosialisasi dan penegakan Peraturan Daerah bidang pendapatan (*Law Enforcement*).
6. Melakukan peningkatan koordinasi dan rekonsiliasi data baik dengan pemerintah pusat dan Propinsi dalam pengelolaan Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak serta dana transfer lainnya.

#### **A. Belanja**

Strategi dalam pencapaian belanja Kebijakan Belanja Daerah dilakukan dalam kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong disusun berdasarkan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian target kinerja terukur yang ditetapkan untuk meningkatkan akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran guna peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Orientasi anggaran berbasis kinerja adalah pencapaian keluaran dan hasil (output dan outcome)

dari masukan (input) yang dimanfaatkan untuk pencapaian target kinerja Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dan Perangkat Daerah (PD) sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang dimiliki.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah disusun melalui pendekatan berbasis kinerja dan berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Adapun beberapa strategi kebijakan belanja daerah antara lain :

1. Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, dengan peningkatan proporsi belanja program dan kegiatan yang berdampak langsung kepada publik terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar dengan memerhatikan visi dan misi pada RPJMD Tahun 2019-2023.
2. Belanja daerah disusun berdasarkan prioritas pembangunan tahun 2022 yang tercantum dalam RKPD-P Tahun 2022, terutama untuk urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dalam standar pelayanan minimal.
3. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi kepada pencapaian indikator kinerja yang direncanakan untuk meningkatkan akuntabilitas serta efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
4. Dana DAK yang telah disalurkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong akan dimaksimalkan penyerapannya agar tidak menjadi Silpa dan dianggarkan tahun berikutnya .

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Perubahan KUA Tahun Anggaran 2022 ini disusun berdasarkan asumsi sementara, sehingga rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Perubahan KUA tersebut masih sangat mungkin mengalami perubahan. Apabila setelah penandatanganan kesepakatan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2022 terdapat perubahan pendapatan akibat adanya perubahan kebijakan dari pemerintah pusat/provinsi, atau terdapat keadaan mendesak yang menyebabkan adanya perubahan belanja atau pembiayaan, maka dapat disesuaikan pada tahap penyusunan perubahan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 tanpa harus merubah kesepakatan Perubahan KUA.

Demikian Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2022 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

**BUPATI PARIGI MOUTONG** 

  
| **SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU**